



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat kediaman di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/IX/2013 tertanggal 09 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Betun, Desa Wehali,

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Mei 2018;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan keturunan kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2018, disebabkan Termohon minta cerai dari Pemohon, dan keesokan harinya Termohon pergi ke Kupang dengan alasan wisuda sepuhnya, namun Termohon tidak pulang ke Betun sampai sekarang :
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi, walaupun Pemohon sudah berusaha berkomunikasi dengan Termohon namun tidak pernah ditanggapi Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa putusan.mahkamahagung.go.id hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/IX/2013 tertanggal 09 September 2013, asli Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, bermeterai cukup, dicap pos, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Baru Betun, RT.17 / Rw. 17, Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2013 dan sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan menghadiri wisuda adiknya di Kupang, namun sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon tidak mau kembali memmbina rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Baru Betun, Rt. 017 / Rw. 007, Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon akan tetapi Termohon menyatakan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi ingin kembali sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sejak menikah (tahun 2013) hingga pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali pada Pemohon sampai dengan sekarang ini
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menjemput Termohon kembali akan tetapi Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa menjaga keutuhan rumah tangga adalah satu hal yang baik namun kebaikan yang sejati harus ditempuh melalui jalur kemaslahatan yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi siapapun yang menjalaninya. Fakta yang ditunjukkan dalam kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terindikasi membawa kemudharatan bagi keduanya dikarenakan walaupun keduanya terikat dalam akad nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah, namun keduanya tidak lagi saling peduli dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa maksud dari suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Muhamad Rizki, SH sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arie Sutanto, SHI.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI

Muhamad Rizki, SH

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Arie Sutanto, SHI.,MH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30,000	(Tiga puluh ribu Rupiah)
Biaya Proses	Rp	50,000	(Lima Puluh ribu Rupiah)
Biaya Panggilan	Rp	523,000	(Lima ratus Dua puluh Tiga ribu Rupiah)
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20,000	(Dua puluh ribu Rupiah)
Biaya Redaksi	Rp	10,000	(Sepuluh ribu Rupiah)
Biaya Meterai	Rp	6,000	Enam ribu Rupiah

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JUMLAH putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 639,000 (Enam ratus Tiga puluh Sembilan ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)